



**P U T U S A N**

**Nomor 265/PID.B/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Bakrun als Bk Bin Muhammad Badawi;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/ 8 Maret 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campur Sari Rt 001 Rw 002 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muh. Dahroni als Oni Bin Muh. Badawi;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campur Sari Rt 001 Rw 001 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

*Halaman 1 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Para Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama serta di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Aam Herbi, S.H., dan Rekan, dari Kantor Hukum Aam Herbi, S.H And Partners beralamat di Jl. Seokarno Hatta Geringgong Baru Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 04/SK-AM/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor 17/SK/2021/PN Tik tertanggal 23 Maret 2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

## Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 265/PID.B/2021/PT PBR tanggal 10 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2021, Nomor 265/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Juni 2021, Nomor 265/ PID B/ 2021/ PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara pidana tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri teluk Kuantan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 11 Mei 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM.- 12/KS/03/2021 tanggal 04 Maret 2021, dimana Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaia Terdakwa I BAKRUN ALS BK BIN MUH. BADAWI bersama sama dengan Terdakwa II MUH. DAHRONI ALS ONI BIN MUH. BADAWI pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili telah, "Secara terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh. Badawi dan terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi sedang duduk duduk di rumah sdr.Azhari di Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi sambil bakar bakar ayam bersama lebih kurang 100 (seratus ) orang warga yang merupakan simpatisan pasangan calon bupati nomor urut 3 (Halim-Komprensi) lalu melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang didalamnya berada Saksi Nopriadinata Als Inap, Saksi Hendri , Saksi Aditya Kurniawan Als Adit dan Saksi Alamsyah Als Alam Soho dan salah satu orang yang berada didalam mobil tersebut mengeluarkan kata kasar " HK Pantek, HK Anjing" dan mendengar hal tersebut terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh.Badawi dan terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi merasa terpancing emosinya dan datang mengejar pengendara Mobil Avanza warna hitam tersebut bersama dengan simpatisan lainnya dan menemukan kendaraan tersebut berhenti di Depan Ruko Bakso di Depan SMA 2 Desa Marsawa Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi lalu datang terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi dengan nada tinggi berkata" siapa tadi yang mencarut" dan dijawab oleh Saksi Alamsyah Als Alam Soho yang kebetulan mengenali para terdakwa dan berkata " Tidak ada yang mencarut" namun para terdakwa dan simpatisan lainnya tetap menduga bahwa yang mencarut adalah Saksi Nopriadinata Als Inap, namun karena tidak ada yang mengaku hingga terjadi dorong mendorong lalu salah seorang simpatisan HK

Halaman 3 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar Saksi Nopriadinata yang diikuti oleh terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh.Badawi dan terdakwa II Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap dimana terdakwa I Bakrun Als BK Bin Muh.Badawi memukul dengan tangan kosong kearah wajah Saksi Nopriadinata Als Inap sebanyak 1 (satu) kali, dan diikuti oleh terdakwa II Muh.Dahroni Als Oni Bin Muh.Badawi memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah berulang ulang kali dan sdr.Supri Als Gondrong (DPO) memukul kearah wajah Saksi Nopriadinata Als Inap berulang kali dan menendang berulang kali;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi Nopriadinata Als Inap mengalami luka luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 70/ 183/ RHS/ 2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh dr. Risyah Hertiyana dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang menurut SPV bernama Nopriadinata berusia 33 Tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada pelipis kanan, dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada dada diduga akibat kekerasan tumpul.”

Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap Saksi Nopriadinata Als Inap dilakukan di Ruko Warung Bakso Desa Marsawa Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi, dilalui dan dilihat oleh umum atau orang banyak.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-12/KS/03/2021, tertanggal 06 Mei 2021, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BAKRUN ALS BK BIN MUH.BADAWI bersama sama dengan Terdakwa II MUH. DAHRONI ALS ONI BIN MUH. BADAWI, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Secara terang terangan dan tenaga bersama

*Halaman 4 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR*



melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BAKRUN ALS BK BIN MUH. BADAWI selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dan Terdakwa II MUH. DAHRONI ALS ONI BIN MUH. BADAWI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan Penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti : ----- ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah menjatuhkan putusan Nomor 32/ Pid. B/ 2021/ PN Tlk tanggal 11 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bakrun als Bk Bin Muhammad Badawi dan Tedakwa II Muh. Dahroni Als Oni Bin Muh Badawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan dan 8 (delapan) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

*Halaman 5 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR*



Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 11 Mei 2021 Nomor 32/  
Pid.B/2021/PN Tlk ;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/  
Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bahwa pada tanggal 24 Mei  
2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 19 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut  
Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan  
tanggal 20 Mei 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada  
Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 ;
4. Kontra Memori banding tanggal 31 Mei 2021 yang diajukan oleh  
Penasihat Hukum Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 31 Mei 2021, serta telah  
diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada  
tanggal 2 Juni 2021 ;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor  
32/Pid.B/2021/PN Tlk pada tanggal 24 Mei 2021 ditujukan kepada  
Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kepada Jaksa Penuntut Umum  
pada tanggal 24 Mei 2021, terhitung mulai tanggal 11 Mei 2021 untuk  
mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum  
pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi  
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah  
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **I BAKRUN ALS BK BIN MUH.  
BADAWI** bersama sama dengan Terdakwa **II MUH. DAHRONI ALS ONI  
BIN MUH. BADAWI**, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan  
melakukan Tindak Pidana **“Secara terang terangan dan tenaga  
bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR





dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I BAKRUN ALS BK BIN MUH.BADAWI** selama **8 (Delapan) Bulan Penjara** dan Terdakwa **II MUH.DAHRONI ALS ONI BIN MUH.BADAWI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan Penjara**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti : -

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 11 Mei 2021 No : 32/Pid.B /2021/PN.Tlk;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan,

*Halaman 7 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR*



tanggal 11 Mei 2021, Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Tlk, Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan para Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, karena telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga menurut majelis Hakim Tingkat banding, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 11 Mei 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 32/Pid. B/2021/PN Tlk tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 8 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Rumintang, S.H., M.H, dan Belman Tambunan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Arpan, S.H Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

**Hakim Anggota.**

**Hakim Ketua ,**

Rumintang, S.H., M.H

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

Arpan, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman .Putusan.Nomor.265PID.B/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)